

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) BERI  
BANTUAN Rp250 JUTA KEPADA 9 KABUPATEN/KOTA TERDAMPAK  
BANJIR GUNA PERCEPAT PENANGANAN**



**Sumber Gambar:**

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2024/03/9-Wilayah-Terdampak-Banjir-di-Jateng-Dapat-Bantuan-DSP-Rp-250-Juta.jpg>

**Isi Berita:**

JAKARTA, (ERAKINI) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan dukungan operasional guna percepatan penanganan bencana banjir di wilayah Jawa Tengah berupa Dana Siap Pakai (DSP) kepada sembilan pemerintah daerah terdampak banjir masing-masing sebesar Rp250 juta.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya yang diterima Erakini Senin (18/3/2024).

Sembilan kabupaten/kota tersebut antara lain Kota Semarang, Kabupaten Kudus, kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Pekalongan.

Pemberian bantuan tersebut diserahkan usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di kantor gubernur Provinsi Jawa Tengah hari ini, Senin (18/3/2024). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi tersebut yang dihadiri oleh PJ Bupati Jawa Tengah Nana Sudjana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati, Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Pangdam IV/Diponegoro Deddy Suryadi, dan Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya AP.

Rapat koordinasi juga diikuti oleh Bupati dan Walikota serta perwakilan organisasi perangkat daerah terdampak bencana banjir di Jawa Tengah.

BNPB juga menyerahkan bantuan DSP kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kodam IV Diponegoro, dan Polda Jawa Tengah masing-masing sebesar Rp350 juta,” katanya.

Bantuan logistik dan peralatan juga diserahkan oleh BNPB seperti paket sembako, makanan siap saji, biskuit protein, hygiene kit, sabun cair, pompa alkon, lampu solar panel, tenda keluarga, tenda pengungsi, selimut, matras, velbed, perahu polytilen, perahu karet dan mesin, chainsaw, kasur lipat, pampers, mobil dapur umum dan pompa portabel. (Akhmad Baihaqi Arsyad)

### **Sumber Berita:**

1. <https://erakini.id/nasional/era-UUJRC/bnpb-beri-bantuan-rp250-juta-kepada-9-kabupaten-kota-terdampak-banjir-guna-percepat-penanganan>, “BNPB Beri Bantuan Rp250 Juta kepada 9 Kabupaten/Kota Terdampak Banjir Guna Percepat Penanganan”, tanggal 18 Maret 2024.
2. <https://jatengraya.com/bnpb-serahkan-dukungan-bantuan-operasional-untuk-9-pemerintah-daerah-terdampak-banjir-jateng/>, “BNPB Serahkan Dukungan Bantuan Operasional untuk 9 Pemerintah Daerah Terdampak Banjir Jateng”, tanggal 18 Maret 2024.
3. <https://lingkarjateng.id/berita-semarang-hari-ini/9-wilayah-terdampak-banjir-di-jateng-dapat-bantuan-dsp-rp-250-juta/>, “9 Wilayah Terdampak Banjir di Jateng Dapat Bantuan DSP Rp 250 Juta”, tanggal 19 Maret 2024.

### **Catatan:**

- Sesuai ketentuan undang-undang terkait penanggulangan bencana, pada saat tanggap darurat bencana, proses penanggulangan bencana selain di dukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga disediakan Dana Siap Pakai dengan pertanggungjawabannya melalui mekanisme khusus.<sup>1</sup>
- Dana Siap Pakai dalam penanggulangan bencana tersebut disediakan oleh pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).<sup>2</sup> Dalam penanggulangan bencana, penetapan status bencana ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status keadaan darurat ditetapkan oleh pemerintah. Pada tingkatan nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Penjelasan Umum

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 62 ayat (2)

- Namun ada kalanya, dalam bencana terdapat keadaan dimana pemerintah menetapkan suatu kondisi yang disebut keadaan tertentu. Keadaan tertentu adalah suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas.<sup>3</sup>
- Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana penanggulangan bencana tersebut berasal dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat.<sup>4</sup>
- Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.<sup>5</sup>
- Pemerintah pusat menyediakan dana siap pakai dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.<sup>6</sup> Dan pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.<sup>7</sup>
- Dana Siap Pakai (DSP) adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat bencana berakhir.<sup>8</sup>
- Pengaturan penggunaan DSP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai. Dana siap pakai dianggarkan dalam APBN dan APBD serta digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, Pasal 1 angka 1

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 4

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 6 huruf e dan huruf f

<sup>6</sup> Status tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat. (Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, Pasal 1 angka 5)

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3)

<sup>8</sup> Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, Pasal 1 angka 9